



Penerapan Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Perbuatan Mabuk di Muka Umum

(Studi di Kota Rantauprapat)

Maria Arfah Nasution^{1*}, Zulpahmi Lubis²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: maria0205221004@uinsu.ac.id

Abstract. This research is motivated by the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly Article 316 paragraph (1), which regulates public intoxication as a crime against public order. Although this provision has come into force, its implementation at the regional level remains understudied, particularly from the perspective of Islamic criminal law. This study aims to analyze the application of Article 316 paragraph (1) in the City of Rantauprapat, identify the supporting factors and obstacles in its implementation, and examine the provision from the perspective of Islamic criminal law. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with officers of the Labuhanbatu Police Resort, neighborhood heads, and community leaders, as well as field observation, supported by secondary data in the form of legislation, official documents, and relevant literature. Data collection techniques included interviews, observation, and documentary study. The findings indicate that during the research period, based on the statements of law enforcement officers and the data collected, no application of Article 316 paragraph (1) was found in practice, given the absence of cases fulfilling the elements of the offense as well as the minimal number of reports filed by the community to the police. Case resolution was predominantly carried out through mediation by neighborhood heads using a familial approach. From the perspective of Islamic criminal law, intoxication is prohibited as it contravenes the objective of sharia in safeguarding the intellect (*hifz al-'aql*).

Keywords: Article 316 Paragraph (1); Indonesian Criminal Code; Islamic Criminal Law; Public Intoxication; Public Order.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 316 ayat (1) yang mengatur perbuatan mabuk di muka umum sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Meskipun ketentuan tersebut telah berlaku, implementasinya di daerah masih belum banyak dikaji, terutama dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 316 ayat (1) di Kota Rantauprapat, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam penerapannya, serta mengkaji ketentuan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Labuhanbatu, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian, berdasarkan keterangan aparat penegak hukum dan data yang berhasil dihimpun, belum ditemukan penerapan Pasal 316 ayat (1) dalam praktik, mengingat belum terdapat perkara yang memenuhi unsur tindak pidana dimaksud serta minimnya pelaporan masyarakat kepada kepolisian. Penyelesaian perkara lebih banyak dilakukan melalui mediasi oleh kepala lingkungan dengan pendekatan kekeluargaan. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan mabuk dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*). Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan sosialisasi, penyusunan pedoman pelaksanaan, penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, serta optimalisasi pendekatan preventif guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan selaras dengan nilai-nilai hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Ketertiban Umum; KUHP Nasional; Mabuk Di Muka Umum; Pasal 316 ayat (1).

1. LATAR BELAKANG

Ketertiban umum merupakan salah satu kepentingan hukum kolektif yang senantiasa dilindungi oleh negara melalui instrumen hukum pidana (Satria, et al., t.t.). Salah satu bentuk gangguan ketertiban umum yang kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah perilaku

mabuk di tempat umum, yang sering menimbulkan keresahan, gangguan aktivitas warga, hingga potensi ancaman terhadap keselamatan orang lain di sekitarnya. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menghadirkan pengaturan baru mengenai perbuatan tersebut dalam Pasal 316 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Deril Rafsya Timora, 2025). Ketentuan ini menggantikan Pasal 492 KUHP lama yang hanya mengancam pidana kurungan enam hari atau denda maksimal Rp375.000 menunjukkan peningkatan ancaman sanksi yang signifikan.

Pengaturan mengenai kriminalisasi perbuatan mabuk di muka umum ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang bersifat kolektif, yaitu ketertiban umum, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan hak masyarakat untuk merasa aman di ruang publik. Meskipun demikian, penerapan suatu norma hukum pidana di lapangan tidak selalu berjalan seiring dengan rumusan normatifnya. Efektivitas suatu ketentuan pidana sangat bergantung pada berbagai faktor, di antaranya pemahaman aparat penegak hukum, kesiapan kelembagaan, karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, serta konsistensi penindakan di lapangan (Masrial, Alwan Hadiyanto, et al., 2026).

Di Kota Rantauprapat, praktik mabuk di muka umum masih kerap dijumpai, terutama di warung kopi, acara pesta, maupun lingkungan permukiman warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 316 ayat (1) sebagai norma yang secara eksplisit melarang perbuatan tersebut, pada kenyataannya belum diikuti dengan penegakan hukum yang optimal di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi mengenai ketentuan pidana yang baru, serta budaya konsumsi minuman beralkohol yang masih dipandang sebagai hal yang wajar dalam pergaulan sehari-hari, menjadi faktor-faktor yang turut memperlebar jarak antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasinya (*das sein*) (Prilian Cahyani, 2025).

Sebagai kota dengan dinamika sosial yang khas, termasuk pola interaksi masyarakat dalam ruang-ruang informal seperti warung kopi dan acara-acara sosial yang tidak jarang melibatkan konsumsi minuman beralkohol, Rantauprapat menghadirkan konteks yang menarik untuk melihat bagaimana norma hukum pidana yang bersifat nasional diterapkan dan beradaptasi di tingkat lokal. Penelitian ini bermaksud mengkaji penerapan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan mabuk di muka umum di Kota Rantauprapat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam penerapan pasal tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana mabuk umumnya masih berfokus pada kajian normatif terhadap Pasal 492 KUHP lama atau kajian komparatif hukum pidana Islam secara umum tanpa didukung data empiris di lapangan. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian tersebut karena mengkaji secara empiris penerapan norma baru dalam KUHP Nasional (Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023) yang belum banyak diteliti mengingat ketentuan ini baru efektif berlaku sejak 2 Januari 2026, serta mengungkap pola penyelesaian sosial di tingkat masyarakat melalui mekanisme kekeluargaan dan peran kepala lingkungan yang terjadi sebelum suatu perkara masuk ke sistem peradilan pidana formal. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada perbandingan karakter pengaturan Pasal 316 ayat (1) dengan konsep *syurb al-khamr* dalam hukum pidana Islam, khususnya dari aspek klasifikasi hak Allah (*haqqullah*) dan orientasi norma, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosio-legal mengenai implementasi norma baru KUHP Nasional pada tingkat lokal, khususnya dalam memahami kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* pada tahap awal pemberlakuan suatu undang-undang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum di Polres Labuhanbatu dalam menyusun pedoman teknis penerapan Pasal 316 ayat (1), serta bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengoptimalkan peran mereka sebagai mitra penegakan hukum di tingkat akar rumput.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang, sehingga bagi siapa saja yang melakukannya akan dikenai ancaman sanksi pidana, dengan unsur meliputi perbuatan melawan hukum, tidak adanya alasan pembenar, serta kemampuan untuk bertanggung jawab, serta terpenuhinya unsur kesalahan pelaku, baik yang bersifat sengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan/kelalaian (*culpa*) (Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih, 2025). Dalam KUHP lama, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sedangkan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 tidak lagi mengenal pembedaan tersebut dan menggunakan istilah “Tindak Pidana”. Perbuatan mabuk di muka umum dalam Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum karena dapat mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain. Oleh karena itu, untuk

memahami tujuan pemberian sanksinya, diperlukan teori pemidanaan, yaitu teori absolut yang menekankan pembalasan, teori relatif yang berorientasi pada pencegahan, dan teori gabungan yang memadukan keduanya (Aripkha, et al., 2025).

Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lahir sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai produk hukum kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pembentukan KUHP nasional bertujuan menghadirkan hukum pidana yang bersumber dari falsafah nilai luhur Pancasila, kearifan lokal, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia, sekaligus menghapus semangat kolonialisme dalam KUHP lama (Aripkha, et al., 2025). KUHP nasional juga menegaskan asas fundamental, seperti asas legalitas, *lex certa*, dan *ultimum remedium*. Dalam konteks Pasal 316 ayat (1), asas *ultimum remedium* relevan dengan temuan penelitian bahwa perbuatan mabuk di muka umum lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat masyarakat, sehingga sanksi pidana formal menjadi pilihan terakhir apabila mekanisme tersebut tidak berhasil (R. S. Prameswari, 2023).

Pasal 316 ayat (1) menempatkan perbuatan mabuk di muka umum dalam bab tindak pidana terhadap ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dinilai berpotensi dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketenteraman masyarakat. Jika dibandingkan dengan Pasal 492 KUHP lama yang mengatur perbuatan serupa, terdapat penyesuaian rumusan delik dan ancaman pidana sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional (Barasa dan Saputra, 2025).

Tinjauan Tentang Perbuatan Mabuk di Muka Umum

Secara umum, mabuk merupakan keadaan menurunnya kesadaran akibat konsumsi minuman beralkohol atau zat memabukkan yang memengaruhi kemampuan berpikir, bertindak, dan mengendalikan diri. Secara medis, mabuk terjadi karena pengaruh zat psikoaktif terhadap sistem saraf pusat, sedangkan secara sosiologis dapat dipandang sebagai perilaku menyimpang yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti menimbulkan keributan, kekerasan, atau perbuatan asusila. Oleh karena itu, perspektif hukum, medis, dan sosiologis saling melengkapi dalam memahami pengaturan mabuk di muka umum. Unsur delik dalam Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 meliputi: *pertama*, unsur subjek hukum “Setiap Orang”, yang berarti dapat dilakukan oleh siapa saja; *kedua*, unsur perbuatan “mabuk”, yaitu keadaan tidak mampu mengendalikan diri akibat pengaruh minuman beralkohol; *ketiga*, unsur tempat “di tempat umum”, yakni lokasi yang dapat diakses atau dilihat masyarakat, seperti jalan, warung kopi, atau tempat pesta; dan *keempat*, unsur akibat berupa “mengganggu

ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain”, yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya terpenuhi. Dalam konteks Rantauprapat, gangguan umumnya berupa keributan dan terganggunya kenyamanan warga sehingga penyelesaiannya cenderung dilakukan secara kekeluargaan. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori kontrol sosial, asosiasi diferensial, dan *strain*, yang masing-masing menjelaskan pengaruh lemahnya kontrol sosial, lingkungan pergaulan, serta tekanan sosial dan ekonomi terhadap munculnya perilaku mabuk di ruang publik.

Konsep Ketertiban Umum (*Public Order*)

Ketertiban umum merupakan suatu kondisi keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan setiap individu menjalankan aktivitasnya secara aman dan nyaman, sehingga menjadi salah satu kepentingan hukum (*rechtsgoed*) yang wajib dilindungi negara meskipun gangguan terhadapnya tidak selalu menimbulkan kerugian materiil secara langsung. Perbuatan mabuk di muka umum termasuk salah satu bentuk gangguan ketertiban umum karena berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, yang alasan kriminalisasinya dapat dijelaskan melalui harm principle dari John Stuart Mill, di mana suatu perbuatan layak dipidana apabila berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pengaturan Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP bukan bertujuan mengatur moralitas pribadi seseorang, melainkan melindungi kepentingan bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan ruang publik (Zora, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun dengan menerapkan metode penelitian hukum empiris yang bertumpu pada pendekatan kualitatif. Informan terdiri dari aparat penegak hukum Polres Labuhanbatu, kepala lingkungan, dan masyarakat Rantauprapat yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan mempertimbangkan sejauh mana keterlibatan langsung serta pemahaman informan terhadap persoalan yang diteliti mengenai penanganan mabuk di muka umum. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atas berbagai peraturan perundang-undangan, referensi buku, serta artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara serta data primer dan sekunder. Analisis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan fikih untuk menilai penerapan Pasal 316 ayat (1)

UU No. 1 Tahun 2023 serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam (Jamaluddin dan Rahman Syamsuddin, 2026).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 di Kota Rantauprapat Serta Tinjauan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Yassir Ritonga selaku Bintara Reskrim Polres Labuhanbatu, diketahui bahwa perbuatan mabuk di muka umum masih dapat ditemukan di beberapa tempat di wilayah Kota Rantauprapat. Perbuatan tersebut antara lain ditemukan terutama di warung kopi, acara pesta, maupun lingkungan masyarakat. Namun demikian, sampai dengan waktu penelitian dilakukan, Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum serta pemeriksaan langsung terhadap data dan laporan perkara di Polres Labuhanbatu, diperoleh temuan bahwa belum terdapat perkara yang ditangani secara lengkap memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Penelusuran terhadap data tersebut memperkuat keterangan yang disampaikan aparat penegak hukum, sehingga temuan ini didasarkan pada dua sumber yang saling melengkapi, yakni keterangan lisan dan data administratif kepolisian.

Berdasarkan keterangan informan, kondisi tersebut dapat dipahami karena tidak setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol secara otomatis dapat dikenakan ketentuan Pasal 316 ayat (1). Penegakan pasal tersebut membutuhkan adanya pemenuhan unsur tertentu, khususnya berkaitan dengan perbuatan mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban umum atau membahayakan keselamatan orang lain. “Sampai saat ini belum ada perkara mabuk di muka umum yang kami proses berdasarkan Pasal 316 ayat (1), karena untuk menerapkan pasal tersebut harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam pasal.” (Aiptu Yassir Ritonga, Bintara Reskrim Polres Labuhanbatu, wawancara langsung, 27 Juli 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 316 ayat (1) tidak dapat didasarkan semata-mata pada fakta konsumsi minuman beralkohol, tetapi harus mempertimbangkan keadaan konkret serta dampaknya terhadap ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan keterangan informan, belum ditemukan perkara yang memenuhi seluruh unsur Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, kendala penerapan pasal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum oleh kepolisian, melainkan karena belum terdapat perkara yang secara nyata memenuhi unsur untuk diproses secara pidana. Kondisi ini menunjukkan ketiadaan kasus yang memenuhi syarat

pidana dan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai kemauan atau kemampuan aparat penegak hukum secara umum. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan yang selama ini dijalankan oleh aparat penegak hukum di wilayah tersebut, yang lebih mengutamakan langkah preventif dan pembinaan dibandingkan langsung menempuh proses pidana. Pendekatan seperti ini pada dasarnya mencerminkan cara kerja hukum pidana yang ideal, pidana selalu menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara pencegahan dan pembinaan diutamakan lebih dulu selama masih memungkinkan (Putri dan Khosim 2025).

Penelitian menemukan bahwa minimnya laporan masyarakat kepada kepolisian menjadi salah satu faktor belum optimalnya penerapan Pasal 316 ayat (1), meskipun perilaku mabuk di muka umum tetap menimbulkan keresahan. Masyarakat umumnya memilih menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung di lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Azhar Affandi Rambe selaku Kepala Lingkungan, apabila terdapat orang mabuk yang mengganggu ketertiban, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

Kepala lingkungan bersama tokoh masyarakat berperan dalam mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tujuan utama penyelesaian tersebut adalah menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan sosial di lingkungan masyarakat. “Kalau ada warga yang mabuk dan kemudian menimbulkan masalah atau mengganggu lingkungan, biasanya kami terlebih dahulu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kepala lingkungan bersama tokoh masyarakat memberikan nasihat dan melakukan mediasi agar permasalahan tidak semakin besar.” (Muhammad Azhar Affandi Rambe, Kepala Lingkungan setempat, wawancara langsung, 27 Juli 2026)

Berdasarkan keterangan informan, apabila proses mediasi berhasil dan pihak-pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, persoalan tersebut umumnya tidak dilanjutkan kekepolisian. “Apabila sudah dilakukan mediasi dan pihak yang terlibat sudah berdamai serta tidak ada lagi keberatan dari masyarakat, biasanya permasalahan dianggap selesai di tingkat lingkungan dan tidak dilanjutkan menjadi laporan resmi kepada kepolisian.” (Muhammad Azhar Affandi Rambe, Kepala Lingkungan setempat, wawancara langsung, 27 Juli 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dapat memengaruhi penegakan hukum formal, karena peristiwa yang berpotensi menjadi perkara pidana dapat selesai di tingkat masyarakat sebelum dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Pola ini sejalan dengan kebijakan Polri melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara damai setelah kasus ditangani kepolisian. Namun, di Rantauprapat, penyelesaian dilakukan lebih awal, yakni sebelum peristiwa tersebut sampai kepada kepolisian, melalui Kepala Lingkungan(River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan mabuk berkaitan dengan larangan mengonsumsi *khamr* yang termasuk *jarimah hudud*, karena keharamannya telah disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun larangannya bersifat tegas, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai jumlah sanksinya karena tidak terdapat *nash qath'i* yang secara spesifik menetapkan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menetapkan 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan 40 kali sebagai *had*, dengan tambahan hingga 80 kali sebagai *ta'zir* apabila dipandang perlu oleh hakim (*qadi*)(Rizky, et al., 2024). Larangan meminum *khamr* ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnyaaminumankeras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut menjelaskan menjadi landasan bahwa *khamr* dan segala sesuatu yang memabukkan merupakan perbuatan yang diharamkan dan wajib di jauhi. Larangan tersebut bertujuan menjaga akal manusia agar tetap terpelihara, karena akal merupakan dasar pertanggungjawaban hukum sekaligus salah satu kemaslahatan pokok yang dilindungi syariat Islam (Rizky, et al., 2024). Pandangan tersebut berbeda dengan perspektif Pasal 316 ayat (1) KUHP. Dalam hukum positif, perbuatan mabuk baru dapat dipidana apabila menimbulkan gangguan ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain. Sebaliknya, hukum Islam melarang konsumsi *khamr* itu sendiri tanpa mensyaratkan adanya akibat, karena dipandang merusak akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu *al-daruriyyat al-khams*. Dengan demikian, Pasal 316 ayat (1) berorientasi pada akibat perbuatan (*result-oriented*), sedangkan *syurb al-khamr* berorientasi pada perbuatan itu sendiri (*act-oriented*). Perbedaan tersebut berlaku khusus pada kedua ketentuan yang dibandingkan dan bukan generalisasi terhadap keseluruhan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.(Qothrun Nada Tsabita Qolbiyah, et al., 2026).

Perbedaan jumlah cambukan melahirkan perbedaan argumentasi di kalangan ulama mazhab. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan(Azhara et al. 2025), berdasarkan praktik Umar bin Khattab yang kemudian menjadi ijmak sahabat. Sementara itu, Imam Syafi'i dan salah satu riwayat

Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan 40 kali cambukan sebagaimana praktik Rasulullah dan Abu Bakar, sedangkan tambahan hingga 80 kali dipandang sebagai hukuman *ta'zir* yang dapat ditetapkan hakim sesuai kebutuhan (Ghina Aulia Rizky et al. 2024). Perbedaan tersebut muncul karena tidak terdapat nash *qath'i* yang secara tegas menentukan jumlah cambukan, sehingga penetapannya didasarkan pada ijtihad sahabat dan imam mazhab. Pada masa Umar bin Khattab, hukuman kemudian ditetapkan menjadi 80 kali cambukan setelah mempertimbangkan semakin meluasnya praktik minum *khamr* di masyarakat (Rizky, et al., 2024).

Hukuman cambuk bagi peminum *khamr* bersifat *mahdhah*, yaitu bentuk dan sifat pokoknya telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak bisa diubah atau diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda selama pelaksanaan hukuman cambuk masih dimungkinkan (Tarigan dan Harahap 2025). Pelaksanaan hukuman dilakukan dengan menggunakan pelepah kurma atau sejenisnya yang tidak terlalu keras, tidak boleh disertai kemarahan pelaksana, dan tidak boleh dipukul hingga melukai kulit terlihat lapisan kulit dalam. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum Islam sekaligus berfungsi sebagai sarana pembinaan, peringatan, dan pengembalian kesadaran moral, bukan semata-mata sebagai balasan yang menyakiti pelaku (Siti Farida Intana Ardelia, 2025).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa minimnya laporan masyarakat menjadi salah satu kondisi yang berkaitan dengan belum banyaknya perkara perbuatan mabuk yang sampai kepada kepolisian. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan persoalan melalui kepala lingkungan, tokoh masyarakat, maupun keluarga.

“Masyarakat sebenarnya mengetahui kalau ada orang yang mabuk dan mengganggu, tetapi biasanya mereka lebih dahulu menyampaikan kepada kepala lingkungan atau tokoh masyarakat. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat cenderung memilih cara tersebut dari pada langsung membuat laporan kepada polisi.” (Ibu Nurbaiti dan Pak Loso, “Wawancara dengan Ibu Nurbaiti dan Pak Loso, Masyarakat Rantauprapat,” 27 Juli 2026)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya penyelesaian secara kekeluargaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerapan hukum pidana. Mekanisme tersebut mempunyai sisi positif karena dapat menjaga hubungan sosial dan mencegah konflik semakin luas. Akan tetapi, dari perspektif penegakan hukum, kondisi tersebut juga menyebabkan tidak semua peristiwa yang terjadi di masyarakat masuk ke dalam sistem penegakan hukum formal. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian kasus mabuk melalui Kepling perlu dilihat dari konsep *haqqullah* dan *haqqul 'ibad*. Minum *khamr* termasuk perbuatan yang berkaitan dengan

haqqullah, sehingga pemaafan individu tidak serta-merta menggugurkan ketentuan *hudud*. Oleh karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan di Rantauprapat lebih tepat dipahami sebagai mekanisme sosial-preventif sebelum perkara masuk kepada otoritas yang berwenang, bukan sebagai penghapusan hukuman. Hal ini sejalan dengan hadis yang membolehkan saling memaafkan dalam perkara *hudud* sebelum sampai kepada penguasa, sedangkan setelah sampai kepada otoritas, penegakannya menjadi kewajiban..

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغْنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

Artinya: "Saling memaafkanlah dalam hudud di antara kalian, karena kasus had (yang telah) sampai kepadaku, maka sungguh telah wajib (ditegakkan). (H.R. Abdullah bin Amr bin Ash, dan dalam Sunan Abu Dawud nomor 4376 & Sunan An-Nasa'i nomor 4886)". Secara sanad, hadis ini dinilai dha'if karena melalui jalur Ibnu Juraij yang *mudallis* dan meriwayatkan secara *'an'annah*, namun memiliki *syawahid* dari riwayat lain sehingga Al-Albani menaikkan statusnya menjadi hasan/shahih li ghairihi, sejalan dengan penilaian Al-Hakim dan Ibnu Hajar Al-'Asqalani yang menilai sanadnya shahih.

Secara makna, hadis ini merujuk pada anjuran saling memaafkan hudud yang mengandung unsur hak manusia (*haqq ādamī*), seperti pencurian dan qadzaf, sebelum perkara sampai kepada imam. Ketentuan ini berbeda dari hudud yang bersifat hak Allah murni (*haqq Allāh*), seperti *syurb al-khamr*, yang tidak dapat digugurkan melalui pemaafan antarwarga. Karena itu, hadis ini perlu digunakan secara hati-hati bukan sebagai dasar pembenaran "pemaafan" atas pelanggaran hak Allah, melainkan sebagai landasan umum bahwa penyelesaian informal di masyarakat dapat dibenarkan sepanjang belum sampai ke aparat penegak hukum, tanpa mengubah status haramnya perbuatan tersebut secara syariat

Dalam perkara *hudud*, jika suatu perkara telah dilaporkan kepada Khalifah atau *qadhi* (hakim), atau proses peradilan telah berlangsung bahkan hingga putusan telah dijatuhkan, maka pengampunan tidak lagi dimungkinkan, baik yang berasal dari pihak korban maupun dari penguasa. Namun, apabila belum diajukan ke proses hukum misalnya ketika seseorang mendapati orang lain melakukan kejahatan, termasuk kejahatan *hudud* ia diperbolehkan untuk tidak mengajukannya ke proses hukum, yakni tetap ada ruang untuk saling memaafkan (Siti Farida Intana Ardelia, 2025).

Apabila prinsip tersebut diterapkan pada kasus di Rantauprapat, dapat dipahami bahwa sepanjang perkara mabuk belum pernah dilaporkan kepada kepolisian sebagai representasi negara, penyelesaian secara damai melalui kepala lingkungan pada dasarnya masih dapat dipahami sejalan dengan semangat Islam yang menganjurkan perdamaian dan sikap saling memaafkan di antara sesama. Meskipun demikian, terdapat satu catatan penting yang perlu

digarisbawahi: anjuran untuk saling memaafkan tersebut pada mulanya lebih ditujukan bagi persoalan yang bersifat pribadi antarindividu, sementara ketertiban umum yang hendak dilindungi baik oleh Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 maupun oleh larangan khamr dalam hukum Islam pada hakikatnya menyangkut kepentingan bersama yang jauh lebih luas.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam penerapan Pasal 316 ayat (1)

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung penerapan Pasal 316 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Adanya Dasar Hukum. Adanya landasan hukum yang jelas dalam UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 316 ayat (1), menjadi faktor pendukung penerapan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi aparat untuk menilai perbuatan mabuk dengan terganggunya ketertiban atau membahayakan keselamatan orang lain serta menjelaskan dasar penindakan kepada masyarakat. Namun, keberadaan aturan tersebut belum serta-merta meningkatkan penindakan, karena penelitian ini belum menemukan perkara yang memenuhi seluruh unsur Pasal 316 ayat (1) di Rantauprapat. Dengan demikian, ketentuan tersebut lebih berfungsi sebagai pedoman normatif dan sarana preventif, sejalan dengan dominannya penyelesaian secara kekeluargaan di masyarakat (Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, 2025).

“Dengan adanya aturan yang baru ini, aparat mempunyai dasar hukum untuk melakukan penindakan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.” (Aiptu Yassir Ritonga, Bintara Reskrim Polres Labuhanbatu, wawancara langsung, 27 Juli 2026). Dukungan Nilai Agama. Nilai agama juga menjadi salah satu faktor pendukung. Larangan terhadap minuman yang memabukkan dalam ajaran agama dapat menjadi dasar moral bagi masyarakat untuk menghindari perilaku mabuk. Adanya dukungan yang kuat dari nilai-nilai agama dan keyakinan masyarakat. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 (BPS Kabupaten Labuhanbatu), sebanyak 82,92% penduduk Kabupaten Labuhanbatu tempat Kota Rantauprapat berada menganut agama Islam (Wikipediawan), yang secara tegas melarang segala bentuk minuman yang memabukkan (*khamr*). Larangan ini telah mengakar kuat dalam kesadaran masyarakat sehari-hari, sehingga ketika aparat menindak perbuatan mabuk, hal tersebut sejalan dengan nilai keagamaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan pada wawancara sebagai berikut :

“Nilai agama sebenarnya cukup membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa minuman yang memabukkan dapat menimbulkan dampak buruk, sehingga masyarakat perlu menjaga diri dan lingkungan dari perilaku mabuk.” (Yamin Nasution,

“Wawancara dengan Yamin Nasution, Tokoh Agama,” 27 Juli 2026). Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap ketertiban lingkungan menjadi faktor pendukung penerapan Pasal 316 ayat (1). Masyarakat menginginkan lingkungan yang aman dan bebas dari gangguan akibat perilaku mabuk, serta menyadari dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan warga. Karena itu, masyarakat pada umumnya mendukung aturan yang tegas dan bersedia melaporkan perbuatan mabuk yang mengganggu ketertiban kepada aparat. Dukungan tersebut menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan penerapan ketentuan hukum seperti pada wawancara berikut :

“Masyarakat tentu menginginkan lingkungan yang aman dan tertib. Kalau ada orang mabuk sampai mengganggu warga, masyarakat akan memberikan teguran atau melaporkannya kepada pihak yang dianggap dapat menyelesaikan masalah.”(Ibu Nurbaiti dan Pak Loso, “Wawancara dengan Ibu Nurbaiti dan Pak Loso, Masyarakat Rantauprapat”)

Disamping faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan sebelumnya, temuan penelitian juga mengungkapkan sejumlah faktor lain yang turut mempengaruhi penerapan ketentuan tersebut. Belum meratanya sosialisasi ketentuan undang-undang baru, baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sebagai ketentuan yang baru berlaku efektif, pemahaman mengenai unsur Pasal 316 ayat (1), khususnya “mengganggu ketertiban umum” dan “mengancam keselamatan orang lain”, belum sepenuhnya seragam. Berdasarkan keterangan informan Polres Labuhanbatu, belum terdapat pedoman teknis internal yang diketahui atau digunakan secara khusus dalam penerapan pasal tersebut. Kondisi ini bukan berarti tidak ada peraturan pelaksana secara nasional, melainkan menunjukkan belum seragamnya pemahaman di tingkat kepolisian daerah, sehingga penafsiran dan penerapan pasal berpotensi berbeda antartetugas(Prameswari, 2026). Sosialisasi kepada masyarakat yang belum merata juga menyebabkan sebagian warga belum memahami adanya ancaman pidana terhadap perbuatan mabuk di tempat umum, sehingga kesadaran hukumnya belum terbentuk secara optimal. Hal yang sama disampaikan oleh Aiptu Yassir Ritonga:

“Karena aturan ini masih baru, pemahaman mengenai unsur-unsurnya memang perlu terus ditingkatkan. Aparat harus benar-benar memahami batasan perbuatannya, terutama mengenai kapan suatu keadaan dapat dikategorikan mengganggu ketertiban umum atau membahayakan orang lain.”(Aiptu Yassir Ritonga, Bintara Reskrim Polres Labuhanbatu, wawancara langsung, 27 Juli 2026). Budaya penyelesaian secara kekeluargaan menjadi salah satu unsur yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat Kota Rantauprapat cenderung menyelesaikan pelanggaran secara damai melalui keluarga atau tokoh masyarakat daripada langsung melaporkannya kepada aparat. Dalam kasus mabuk, pelaku

umumnya diberikan nasihat dan pembinaan oleh keluarga atau lingkungan. Meskipun mencerminkan kearifan lokal dan dapat menjaga hubungan sosial, pola ini dapat menjadi kendala ketika penerapan ketentuan hukum baru memerlukan penindakan yang lebih tegas dan konsisten (Nora Salisa, et al., 2025). Aparat pun menghadapi situasi yang sama, di mana tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan secara damai sering kali mendahului penjatuhan sanksi pidana. Seperti pada hasil wawancara berikut :

“Di lingkungan masyarakat, kalau permasalahan masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, biasanya masyarakat memilih jalan tersebut terlebih dahulu. Mereka tidak langsung membawa masalah ke kepolisian” (Muhammad Azhar Affandi Rambe, Kepala Lingkungan, wawancara langsung, 27 Juli 2026). Penelitian juga menemukan adanya persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana denda, termasuk mekanisme penagihan dan pelaksanaannya. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penindakan. Penerapan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) memerlukan mekanisme penagihan, pencatatan, dan pelaksanaan yang teratur. KUHP Nasional sesungguhnya telah mengatur mekanisme substitusi hukuman ketika terpidana tidak mampu membayar denda, yaitu melalui penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana, yang jika tidak mencukupi dapat diganti dengan pidana penjara, pengawasan, atau kerja sosial secara sepadan. Namun, berdasarkan keterangan informan, petunjuk teknis pelaksanaan mekanisme tersebut di tingkat kepolisian daerah belum sepenuhnya dipahami secara seragam, sehingga aparat cenderung berhati-hati dan lebih memilih pendekatan pembinaan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi denda.

“Pelaksanaan aturan tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan pidananya, tetapi juga bagaimana sanksi yang dijatuhkan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, mekanisme pelaksanaannya juga perlu diperjelas.” (Aiptu Yassir Ritonga, “Wawancara dengan Aiptu Yassir Ritonga, Bintara Reskrim Polres Labuhanbatu,” 27 Juli 2026). Berdasarkan uraian tersebut, kendala penerapan hukum bukan semata-mata disebabkan oleh keengganan aparat, melainkan oleh kondisi yang wajar dalam masa transisi pemberlakuan undang-undang baru, seperti belum meratanya sosialisasi, keterbatasan sarana, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Upaya Penyelesaian untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Pasal 316 ayat (1)

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

“Sosialisasi perlu dilakukan supaya masyarakat mengetahui aturan yang berlaku dan memahami bahwa perbuatan mabuk yang mengganggu ketertiban dapat mempunyai konsekuensi hukum. Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga penting karena mereka lebih dekat dengan masyarakat.”(Muhammad Azhar Affandi Rambe, “Wawancara dengan Muhammad Azhar Affandi Rambe, Kepala Lingkungan,” 27 Juli 2026)

Memperkuat dan mengoptimalkan peran tokoh agama serta tokoh masyarakat sebagai mitra ketentuan hukum yang paling erat kaitannya dengan interaksi sosial sehari-hari masyarakat, melalui sosialisasi berkala mengenai ketentuan Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dalam forum-forum keagamaan dan pertemuan warga, koordinasi rutin dengan Polres Labuhanbatu melalui forum kemitraan, penyusunan mekanisme pelaporan berjenjang yang menjelaskan kapan suatu kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kapan perlu diteruskan ke aparat, serta pembinaan masyarakat secara berkelanjutan mengenai dampak konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Ketentuan Pasal 316 ayat (1) sesungguhnya sejalan dengan ajaran agama yang melarang segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal pikiran. Oleh karena itu, penyampaian larangan dan ajakan untuk menjauhi minuman memabukkan melalui jalur keagamaan akan jauh lebih mudah diterima dan lebih berkesan di hati masyarakat dibandingkan sekadar pemberitahuan peraturan hukum semata (Halimatussakdiyah, 2021). Tokoh agama dapat menyampaikan melalui khutbah, ceramah, dan pengajian bahwa menjauhi khamr merupakan kewajiban agama sekaligus bentuk ketaatan terhadap peraturan negara. Sementara itu, tokoh masyarakat dapat mendorong warga untuk menjaga ketertiban sebagai tanggung jawab bersama. Dengan tumbuhnya kesadaran melalui pendekatan nilai agama dan sosial, kepatuhan terhadap Pasal 316 ayat (1) diharapkan dapat terwujud secara preventif sebelum dilakukan penindakan oleh aparat.

Upaya penerapan Pasal 316 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum seperti FKPM. Kepolisian berperan dalam pembinaan teknis dan penegakan hukum, pemerintah daerah dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas, lembaga keagamaan dalam edukasi preventif, serta organisasi kemasyarakatan dalam deteksi dini dan mediasi. Koordinasi tersebut perlu disertai pendekatan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada tindakan represif, melainkan turut mengedepankan langkah-langkah antisipatif sejak awal dan

pembinaan melalui edukasi mengenai dampak konsumsi minuman beralkohol dan pentingnya menjaga ketertiban umum. Dengan pembagian peran yang jelas dan sinergi berkelanjutan, penerapan Pasal 316 ayat (1) diharapkan lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat sesuai nilai-nilai syariat Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terkait penerapan Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, ditemukan bahwa ketentuan tersebut belum pernah diterapkan di Kota Rantauprapat, karena belum terdapat perkara mabuk di muka umum yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, serta minimnya pelaporan masyarakat kepada kepolisian. Kedua, faktor pendukung penerapan Pasal 316 ayat (1) antara lain adanya dasar hukum yang tegas dalam KUHP Nasional serta kesadaran keagamaan masyarakat Rantauprapat yang mayoritas beragama Islam. Adapun faktor penghambatnya meliputi belum adanya pedoman teknis pelaksanaan yang seragam di tingkat kepolisian, ketidakjelasan mekanisme teknis penagihan dan pengganti pidana denda, serta minimnya pelaporan masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan persoalan secara internal. Ketiga, upaya penyelesaian atas kendala tersebut lebih banyak dilakukan melalui mediasi oleh kepala lingkungan dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga sebagian besar perkara tidak sampai pada proses hukum formal. Upaya ini didukung oleh peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra informal penegakan hukum di tingkat akar rumput. Keempat, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan mabuk merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak akal (*hifz al-'aql*), sehingga larangannya berorientasi pada perbuatan itu sendiri (*act-oriented*), berbeda dengan karakter Pasal 316 ayat (1) yang berorientasi pada akibat (*result-oriented*). Meskipun demikian, mekanisme penyelesaian kekeluargaan yang ditemukan di lapangan tetap perlu dipahami sebagai upaya sosial-preventif yang berada di luar ranah penegakan had, bukan sebagai bentuk pemaafan atas pelanggaran hak Allah yang secara prinsip tidak dapat digugurkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada penerapan Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 di Kota Rantauprapat dengan melibatkan aparat kepolisian dan tokoh masyarakat, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi di daerah lain. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi pada wilayah dengan karakteristik sosial serupa untuk mengetahui apakah pola penyelesaian secara kekeluargaan juga berlaku secara umum atau hanya bersifat spesifik di Rantauprapat. Selain itu, perlu melibatkan lebih banyak pihak,

seperti kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, dan masyarakat, agar diperoleh perspektif yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji efektivitas Pasal 316 ayat (1) setelah terdapat perkara konkret yang diproses hingga pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan norma tersebut, baik melalui penegakan hukum formal maupun penyelesaian sosial di tingkat masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ardelia, S. F. I., & Arifin, T. (2025). Hukuman cambuk peminum khamar dalam perspektif hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 130–140.
- Aripkha, N., Sanata, K., Asufie, K. N. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 209–226. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>
- Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., Daulay, S. S., & Harahap, A. G. (2025). *Analisis hukum konsumsi khamr dan dampak terhadap kesehatan manusia dalam perspektif fiqh jinayah dan maqasid al-syari'ah*, 10(1).
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). *Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 6(3), 156–164.
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(2), 148–153.
- Halimatussakdiyah, M. S. (2021). Peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran terhadap pandemi COVID-19. *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 67–83.
- Jamaluddin, R. S., & Marilang. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5311–5316.
- Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Eksistensi dan perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), 590–602.
- Prameswari, R. R. S. (2023). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru*.
- Prameswari, R. R. S. (2026). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru*. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 6(2), 546–553.
- Putri, Y., & Khosim, A. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku minum khamr perspektif hukum pidana Islam. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 129–140.
- Qolbiyah, Q. N. T., Kirana, D., Lubis, A. S., Attallah, D., Shopandi, R. Z., Nurhayati, S., Nugroho, R. F., & Anwar, S. (2026). Formulasi delik mabuk dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014: Suatu kajian komparatif. *JOSH (Journal of Sharia)*, 5(2), 254–277.

- Rafsya Timora, D., & Arifin, T. (2025). Perspektif hadis Nasa'i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap pelaku mabuk. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 1754–1767.
- Rizky, G. A., Mita, M., Hafifah, R., & Sukti, S. (2024). Minum khamer dalam perspektif hukum pidana Islam. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 205–214. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.218>
- Salisa, N., Agusmidah, & Harianto, D. (2025). Efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur non-penal di masyarakat adat Gayo ditinjau dari teori *living law*. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 33790–33799.
- Satria, J., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (n.d.). *Politik hukum kriminalisasi mabuk yang mengganggu ketertiban umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, 6(1).
- Tarigan, R., & Harahap, M. Y. (2025). The dualism of the arrangement of jarimah khamar and maisir: A comparison of uqubat and witnesses between Qanun Jinayat Aceh and the Criminal Code in 2023. *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, 2(3), 221–227.
- Wikipediawan. (n.d.). *Kabupaten Labuhanbatu*. Wikimedia Foundation. Retrieved September 2, 2026, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum pidana: Kajian literature review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154–160. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>
- Zora, Z. (2023). Konsep *public order* dalam hukum perdata internasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 541. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299>